



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.F

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS ;**

Tempat lahir : Fakfa ;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 Desember 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Torea RT. 003 Distrik Fakfak Kab. Fakfak;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polres Fakfak sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal, 18 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal, 27 September 2012 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal, 14 September 2012 sampai dengan 02 November 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan 23 Desember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan ;

Telah membaca Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Fakfak ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung gono MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS tidak terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair ;

2 Menyatakan Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA alias PAKIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire ;

3 Menghukum Terdakwa **MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa menggunakan hulu dengan panjang kurang lebih 51 cm ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *Pledoi* atau Pembelaan tapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan *Replik* secara lisan untuk tetap pada tuntutan dan Terdakwa dengan *duplik* secara lisan menyampaikan tetap pada permohonannya yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIRE :

Bahwa Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS, pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak, jalan Yos Sudarso Fakfak atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap ALFARIS RENGGEN Alias TARIS (korban), yang mengakibatkan luka-luka berat :

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sekira Pukul 16.30 WIT, SAIFUL BAKRI bermain catur dengan Korban di pangkalan ojek Dulanpokpok sampai sekira Pukul 17.00 WIT, Terdakwa datang dengan dibonceng menggunakan sepeda motor dari arah Kampung Torea dan turun di depan Pangkalan ojek, setelah itu Terdakwa langsung menuju pangkalan omjek, sempat berkata “kamu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kiri ke arah MARNADI tetapi terhalang kayu, selanjutnya Terdakwa membacok jok sepeda motor, helm dan kemudian mengarah ke salah seorang yang berada di pangkalan ojek tersebut sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain langsung lari menyelamatkan diri namun Terdakwa mengejar ke arah asrama haji sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain langsung melempari Terdakwa dengan batu agar parang yang dibawa Terdakwa dilepaskan namun Terdakwa sempat membalas melempari dengan batu dan karena terdesak, Terdakwa berbalik arah menuju ke arah jalan raya dan mengejar beberapa orang yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengejar SAIFUL BAKRI dan yang lain ke arah asrama haji lagi sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain kembali melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa kembali ke arah jalan, mengejar beberapa orang termasuk Korban ke arah kantor Distrik Fakfak yang mana saat itu jalan licin akibat hujan, Korban jatuh terlungkup dan Terdakwa yang berdiri tepat di atas Korban, berada di belakangnya langsung mengayunkan parang tepat mengenai di bagian bagian kepala Korban dan akibatnya pada saat itu Korban langsung pingsan, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke arah mobil Patroli Lalu Lintas yang kebetulan melintas setelah itu Korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Fakfak dengan menggunakan mobil Pick Up yang kebetulan melintas ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita luka pada bagian belakang kepala, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/46/RM/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RAMAGASAN atas sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Juli 2012 Pukul 19.00 WIT terhadap Alfari Rengen, dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada Kepala belakang ukuran 8 cm x 5 cm koma Tepi rata koma Batas tegas dan didapatkan Patah pada Tulang Tengkorak titik ;

Kesimpulan : Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena : trauma benda tajam ;

Bahwa pada korban diperiksa oleh Penyidik, masih dalam perawatan karena darah masih terus keluar dari bagian belakang kepala ;

Bahwa sebagaimana keterangan SAIFUL BAKRI, Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan mendapat sekitar 32 jahitan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS, pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekira Pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada bulan Juli 2012, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak, jalan Yos Sudarso Fakfak atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap ALFARIS RENGGEN Alias TARIS (korban), yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id WIT, SAIFUL BAKRI bermain catur dengan Korban di

pangkalan ojek Dulanpokpok sampai sekira Pukul 17.00 WIT, Terdakwa datang dengan dibonceng menggunakan sepeda motor dari arah Kampung Torea dan turun di depan Pangkalan ojek, setelah itu Terdakwa langsung menuju pangkalan omjek, sempat berkata “kamu di pangkalan ini mau apa, hari ini saya punya” dan langsung mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kiri ke arah MARNADI tetapi terhalang kayu, selanjutnya Terdakwa membacok jok sepeda motor, helm dan kemudian mengarah ke salah seorang yang berada di pangkalan ojek tersebut sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain langsung lari menyelamatkan diri namun Terdakwa mengejar ke arah asrama haji sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain langsung melempari Terdakwa dengan batu agar parang yang dibawa Terdakwa dilepaskan namun Terdakwa sempat membalas melempari dengan batu dan karena terdesak, Terdakwa berbalik arah menuju ke arah jalan raya dan mengejar beberapa orang yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengejar SAIFUL BAKRI dan yang lain ke arah asrama haji lagi sehingga SAIFUL BAKRI dan yang lain kembali melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa kembali ke arah jalan, mengejar beberapa orang termasuk Korban ke arah kantor Distrik Fakfak yang mana saat itu jalan licin akibat hujan, Korban jatuh terlungkup dan Terdakwa yang berdiri tepat di atas Korban, berada di belakangnya langsung mengayunkan parang tepat mengenai di bagian bagian kepala Korban dan akibatnya pada saat itu Korban langsung pingsan, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke arah mobil Patroli Lalu Lintas yang kebetulan melintas setelah itu Korban dibawa ke rumah sakit dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Fakfak dengan menggunakan mobil Pick Up yang kebetulan melintas ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita luka pada bagian belakang kepala, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/46/RM/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dari RSUD Kab. Fakfak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RAMAGASAN atas sumpah jabatan yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Juli 2012 Pukul 19.00 WIT terhadap Alfari Rengen, dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada Kepala belakang ukuran 8 cm x 5 cm koma Tepi rata koma Batas tegas dan didapatkan Patah pada Tulang Tengkorak titik ;

Kesimpulan : Luka-luka/ kelainan tersebut disebabkan karena : trauma benda tajam ;

Bahwa pada korban diperiksa oleh Penyidik, masih dalam perawatan karena darah masih terus keluar dari bagian belakang kepala ;

Bahwa sebagaimana keterangan SAIFUL BAKRI, Korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala dan mendapat sekitar 32 jahitan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA terhadap dirinya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit Korban sedang bermain catur di pangkalan ojek dengan saksi SAIFUL BAKRI, kemudian sekitar Pukul 17.00 Wit Terdakwa datang dengan di bonceng menggunakan sepeda motor ke pangkalan ojek dan langsung masuk ke pangkalan ojek dan langsung mengayunkan parang kepada salah seorang yang berada di pangkalan ojek namun tidak kena karena terhalang dengan kayu. Setelah itu Terdakwa langsung membacok helem dan jok motor serta mengayunkan parangnya kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut. Karena merasa takut Korban dan orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung lari keluar namun Terdakwa masih mengejar dan untuk melumpuhkannya Korban dan teman-temannya melempar Terdakwa dengan batu dan karena terdesak Terdakwa lari ke arah jalan raya. Setelah itu Terdakwa kembali mengejar Korban dan beberapa orang lainnya ke arah Kantor Distrik dan karena jalan licin akibat hujan, Korban terpeleset dan jatuh di tengah jalan dan pada saat itulah Terdakwa yang berada tepat di belakang Korban langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah bagian belakang kepala Korban dan sejak itulah Korban langsung pingsan tak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Korban dan Terdakwa sangat dekat yaitu sekitar 1 meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban di rawat selama satu minggu di RSUD Fakfak dan sempat berobat di Surabaya ;
- Bahwa luka Korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa di bagian kepala kini sudah sembuh walaupun kadang-kadang masih terasa nyeri dan pusing ;
- Bahwa saat ini Korban masih dapat melakukan aktivitasnya tanpa ada gangguan pada kepalanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut Korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan ingin agar Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi. SAIFUL BAKRI :**

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA terhadap dirinya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, saksi sedang bermain catur bersama di pangkalan ojek, kemudian sekitar Pukul 17.00 Wit Terdakwa datang dengan di bonceng menggunakan sepeda motor ke pangkalan ojek dan langsung masuk ke pangkalan ojek dan langsung mengayunkan parang kepada salah seorang yang berada di pangkalan ojek namun tidak kena karena terhalang dengan kayu. Setelah itu Terdakwa langsung membacok helem dan jok motor serta mengayunkan parangnya kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut. Karena merasa takut Korban dan orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung lari keluar namun Terdakwa masih mengejar dan untuk melumpuhkannya Korban dan teman-temannya melempar Terdakwa dengan batu dan karena terdesak Terdakwa lari ke arah jalan raya. Setelah itu Terdakwa kembali mengejar Korban dan beberapa orang lainnya ke arah Kantor Distrik dan karena jalan licin akibat hujan, Korban terpeleset dan jatuh di tengah jalan dan pada saat itulah Terdakwa yang berada tepat di belakang Korban langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah bagian belakang kepala Korban dan sejak itulah Korban langsung pingsan tak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak dua kali yaitu pertama mengenai kepala bagian kepala dan yang kedua mengenai punggung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban mengalami luka sobek pada kepala belakang ;
- Bahwa selain saksi masih banyak orang yang berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi, MUHAMAD TAHIR RENGEN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA terhadap anaknya yaitu ALFARIS RENGEN ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah kemudian saksi diberitahukan oleh anaknya yang mengatakan bahwa kakaknya (Korban) dipotong oleh orang mabuk, mendengar hal tersebut saksi kemudian mengecek ke tempat kejadian namun setelah tiba di pangkalan ojek saksi diberitahukan oleh sdr. KASIM WERIPI yang mengatakan Korban sudah dibawa ke rumah sakit, selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit dan saksi melihat Korban sedang di rumah sakit. Kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Korban mengalami luka sobek pada kepala bagian belakang dan mendapatkan 37 jahitan ;
- Bahwa Korban juga sempat memeriksakan kepalanya di rumah sakit Surabaya ;
- Bahwa dari pihak Terdakwa ingin menyelesaikan kejadian tersebut secara kekeluargaan namun saksi tidak mau dan ingin Terdakwa diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi, MUHAMAD YASIN LA SAOLE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA terhadap sdr. ALFARIS RENGEN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, saksi sedang berada di pangkalan ojek, kemudian sekitar Pukul 17.00 Wit Terdakwa datang dengan di bonceng menggunakan sepeda motor ke pangkalan ojek dan langsung masuk ke pangkalan ojek dan langsung mengayunkan parang kepada saksi namun tidak mengenai saksi karena terhalang dengan kayu. Kemudian Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengejar orang-orang yang berada di tempat tersebut. Karena merasa takut saksi dan orang-orang yang berada di tempat tersebut langsung lari keluar dari pangkalan ojek. Selanjutnya Terdakwa kembali mengejar tukang ojek yang berada di seberang jalan, kemudian Terdakwa mengejar Korban dan pada saat Korban terjatuh, Terdakwa lalu memotong Korban dari belakang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban sebanyak dua kali yaitu pertama mengenai kepala bagian kepala dan yang kedua mengenai punggung ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan parang dan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Korban mengalami luka sobek pada kepala belakang ;
- Bahwa selain saksi, masih banyak orang yang melihat kejadian tersebut karena kejadiannya di tempat umum ;
- Bahwa setahu saksi, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapatkan jahitan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, MARKUS HOMBAHOMBA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan olehnya terhadap Korban ALFARIS RENGEN ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa dengan menggunakan parang membuat keributan di pangkalan ojek, kemudian orang-orang yang berada di pangkalan ojek berlarian keluar sambil melempari Terdakwa dengan batu. Kemudian Terdakwa marah dan mengejar mereka dengan parang dan di saat itulah Korban terjatuh dan Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Korban dan mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa habis mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa parang yang digunakan untuk membacok Korban adalah parang miliknya yang di bawa dari rumah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan dirinya karena di lempari dengan batu sehingga ia marah dan mengejar mereka dengan parang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Korban ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/46/RM/2012, tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djahalia Rumagesan, dokter pada RSUD Fakfak ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah sebagaimana tertera dalam Berita Acara penyitaan tertanggal 29 Juli 2012 yang dilakukan oleh penyidik dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dalam penetapannya No.68/Pen.Pid/2012/PN.F tanggal 03 Agustus 2012, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa hulu tanpa menggunakan hulu dengan panjang kurang lebih 51 cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dikenali serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;



10. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung tersebut menunjukkan bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS terhadap saksi Korban ALFARIS RENGEN;
- 2 Bahwa benar kejadiannya bermula ketika Terdakwa datang ke pangkalan ojek dengan membawa sebilah parang dan membuat keributan, sehingga membuat orang-orang yang berada di pangkalan ojek merasa takut dan berlarian keluar dan melempari Terdakwa dengan batu. Karena dilempari Terdakwa emosi dan mengejar mereka dengan parang dan di saat itulah Korban terjatuh dan Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Korban dan mengenai kepala bagian belakang ;
- 3 Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan parang miliknya ;
- 4 Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapatkan beberapa jahitan ;
- 5 Bahwa benar kajadian tersebut dilakukan di depan umum sehingga dilihat oleh banyak orang ;
- 6 Bahwa luka yang dialami Korban sudah sembuh sehingga Korban dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa tanpa merasa terganggu ;
- 7 Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- 8 Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah parang milik Terdakwa yang digunakan olehnya untuk menganiaya Korban ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;
- Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id karena dakwaan disusun secara berlapis yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan apabila dakwaan ini tidak terbukti maka dakwaan subsidaire harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;
- 2 Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ” ;
- 3 Unsur “Mengakibatkan Luka Berat” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsure “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” oleh pembuat Undang-undang adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar dilakukan dengan niat dan disadari serta dikehendaki terjadinya oleh pelaku perbuatan tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja dalam ketentuan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ini adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain ;

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung yang menguraikan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh kenyataan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS terhadap saksi Korban ALMFARIS RENGEN;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa mengejar Korban dan Korban terjatuh, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah Korban dan mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapatkan beberapa jahitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Luka Berat menurut Pasal 190 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatannya atau pekerjaan pencariannya, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti diperoleh kenyataan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar Pukul 16.30 Wit, bertempat di depan Kantor Distrik Fakfak jalan Yos Sudarso Fakfak telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARKUS HOMBAHOMBA Alias PAKIS terhadap saksi Korban ALMFARIS RENGEN;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan mendapat beberapa jahitan ;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa telah sembuh dan Korban sudah bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang ada dalam unsur ini tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terbukti, maka dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” ;
- 3 Unsur “Menimbulkan rasa sakit” ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan Subsidair “Barang siapa” adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primair, karena unsur kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair maka unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan Subsidair “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dalam dakwaan Primair, karena unsur kesatu dalam dakwaan Primair terbukti maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair maka unsur kedua dalam dakwaan Subsidair dianggap terbukti pula secara hukum dan oleh karena unsur ini terbukti maka akan dipertimbangkan unsur selanjutnya ;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka atau rasa sakit” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa diperoleh kenyataan :

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban ALFARIS RENGEN mengalami rasa sakit dan luka Robek pada kepala bagian belakang ;
- bahwa adanya luka robek pada kepala bagian belakang saksi korban ALFARIS RENGEN diakibatkan trauma benda tajam sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum et Repertum Nomor : 445/46/RM/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DJAHALIA RUMAGESAN, dokter pada RSUD Kab. Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menimbulkan Luka atau Rasa Sakit” telah terpenuhi perbuatan Terdakwa ;



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim tidak ditemukan cukup alasan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dalam tahanan Negara secara sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan Terdakwa tidak mampu, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa hulu tanpa menggunakan hulu dengan panjang kurang lebih 51 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas, di persidangan diperoleh bukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana (*Instrumenta Delicty*) yaitu dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya KOrban dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pemeriksaan perkara ini sehingga akan di putuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara secara sah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam putusan ini untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami rasa sakit dan luka pada kepala bagian belakang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan “*melanggar hukum*” dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARKUS HOMBAHOMBA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Primair melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap ditahan ;

7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa menggunakan hulu dengan panjang kurang lebih 51 cm ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 19 November 2012 oleh kami HARWANSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDRI LESMANA, S.H., dan ELIS RHAMI ZUDITIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh JACOB HINDOM, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIES SYARIFUDIN, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1 ANDRI LESMANA, S.H.

HARWANSAH, S.H.

TTD

1 ELIS RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JACOB HINDOM